



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**

**NOMOR II TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA PADA USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Tulungagung, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan kredit modal kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

f s

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Millik Daerah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 220/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 06 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Daerah Tulungagung adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara



langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi modal yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
10. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
11. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produkif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan hasil penjualan pertahun maksimal Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan pemberian kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah dimaksudkan sebagai upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam pengembangan usahanya.
- (2) Kegiatan pemberian kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
  - c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### **Pasal 3**

Sasaran kegiatan ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di bidang industri kecil, perdagangan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, peternakan, dan transportasi di Daerah yang memerlukan modal kerja.

## **BAB III KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN KREDIT**

### **Pasal 4**

Ketentuan pemberian kredit modal kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Perkuatan modal dilakukan melalui pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima kredit;
2. Besarnya kredit yang diberikan maksimal Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Jangka waktu kredit maksimal 3 (Tiga) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 6 % pertahun flat;
4. Memakai agunan/jaminan yang ditetapkan oleh PD BPR Bank Daerah Tulungagung.



**BAB IV**  
**PERSYARATAN CALON PENERIMA KREDIT**

**Pasal 5**

Syarat bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah calon penerima kredit adalah:

1. Berdomisili di Kabupaten Tulungagung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
2. Usia ditambah waktu pinjam maksimal 60 tahun;
3. Mempunyai usaha yang layak;
4. Tidak memiliki pinjaman/tunggakan kredit dari lembaga keuangan lainnya;
5. Bersedia memberikan agunan kredit sebagai jaminan kredit;
6. Sanggup mengembalikan pokok dan bunga pinjaman secara bulanan atau sesuai jenis usahanya pada waktu yang ditentukan.

**BAB V**  
**MEKANISME PENETAPAN PENERIMA KREDIT**

**Pasal 6**

Penetapan penerima kredit dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Calon penerima kredit mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan dan disampaikan kepada Direksi PD BPR Bank Daerah Tulungagung;
2. Direksi PD BPR Bank Daerah Tulungagung melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan dan menetapkan besaran kredit yang dapat diberikan kepada calon penerima kredit;
3. Direksi PD BPR Bank Daerah Tulungagung menginformasikan terkait ketetapan besaran kredit yang dapat diberikan kepada calon penerima kredit, dan dilanjutkan dengan proses pencairan kredit.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung;
- b. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung; dan



- c. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Modal Usaha Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 MAR 2016

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH



**Ir. INDRA FAUZI, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2016 Nomor 11